



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website : www.dinkeskepahiang.com
KEPAHIANG – 39372



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 440/ 3270 / Kes 3.1

TENTANG

KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN UNIT PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk melaksanakan pemberian Kompensasi terhadap penerima layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan perlu ditetapkan kompensasi di Dinas Kesehatan kabupaten Kepahiang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Dinas Kesehatan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN UNIT PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG;
- KESATU : Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- KEDUA : Pemberian Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, dengan sistem pemberian kompensasi dilakukan apabila terdapat keluhan dari para penerima layanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang ditetapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
- KETIGA : Ketentuan mengenai kompensasi kepada penerima layanan yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur bahwa untuk kompensasi tersebut berupa permohonan maaf dan layanan prioritas.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197001271989031001